



**NOTULENSI**  
**RAPAT PANSUS 1 TENTANG RAPERDA PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

<b>Hari/Tanggal</b>	:	Rabu / 28 Januari 2026
<b>Waktu</b>	:	13.00 WIB – Selesai.
<b>Tempat</b>	:	Ruang Garuda DPRD
<b>Agenda</b>	:	Rapat Pembahasan Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bersama dengan Tim Koordinasi Raperda Pemerintah Kota Salatiga
<b>Peserta</b>	:	Terlampir

**Hasil Pembahasan**

Rapat Pansus I membahas hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta menindaklanjuti berbagai catatan substansi, filosofi, dan kewenangan pengaturan dalam Raperda tersebut.

**Catatan dan Saran**

1. **Filosofi Raperda**  
Filosofi dalam Raperda Penyelenggaraan Kesehatan perlu diperhatikan secara lebih mendalam, mengingat rancangan terbaru baru diterima dari hasil harmonisasi.
2. **Pasal 102 ayat (2) huruf b dan c**  
Ketentuan mengenai *matra laut* dan *matra udara* memerlukan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait:
  - Bentuk pengaturan dan implementasinya;
  - Relevansinya dengan kondisi geografis dan karakteristik Kota Salatiga.
3. **Pasal 126 Paragraf 2 (Kawasan Tanpa Rokok/KTR)**  
Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok sebelumnya telah dibahas dan telah diatur dalam Perda tersendiri, sehingga tidak tepat apabila kembali dimasukkan dalam Raperda Kesehatan.
4. **Pasal 289 (Ketentuan Pidana)**  
Ketentuan pidana perlu diperjelas, khususnya terkait:
  - Penerapan ketentuan pidana pasca berlakunya regulasi tahun 2023;
  - Kejelasan apakah mengikuti peraturan perundang-undangan di atasnya;
  - Penegasan kewenangan, mengingat kepala daerah tidak lagi berwenang mengatur sanksi pidana berupa kurungan.

**Tanggapan dan pembahasan**

1. **Pengaturan Matra Darat, Laut, dan Udara**
  - Pengaturan matra laut dan udara dirumuskan secara umum.
  - Contoh penerapan:
    - *Matra udara*: pengendalian dan dampak polusi udara terhadap kesehatan;
    - *Matra laut*: kesehatan masyarakat terkait kondisi lingkungan perairan dan dampak bencana, seperti banjir.
      - Untuk Kota Salatiga, penerapan akan lebih dominan pada *matra darat*, namun pengaturan matra laut dan udara tetap diperlukan sebagai kesiapsiagaan dalam situasi tertentu.
2. **Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**
  - Ketentuan KTR telah dihapus (delete) dari Raperda Kesehatan.
  - Pengaturan KTR tetap berlaku dan diatur dalam Perda tersendiri agar tidak terjadi duplikasi dan perbedaan norma.

- Perda KTR ke depan akan disusun lebih detail sehingga tidak perlu diatur kembali melalui Perwali.
3. Ketentuan Pidana dan Malpraktik
    - Raperda tidak perlu mengatur secara rinci sanksi pidana seperti masa kurungan, karena telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.
    - Perlu penyesuaian redaksi, misalnya dengan menambahkan ketentuan bahwa: *"Apabila terjadi malpraktik, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
    - Penetapan adanya malpraktik bukan kewenangan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum secara langsung, melainkan melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP).
  4. Majelis Disiplin Profesi (MDP)
    - MDP dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan berada paling rendah di tingkat provinsi.
    - Setiap dugaan pelanggaran profesi kesehatan menjadi pintu masuk ke ranah hukum melalui MDP.
    - Perlu dicantumkan secara eksplisit dalam Raperda, mengingat banyak pengaduan masyarakat masuk melalui Dinas Kesehatan.
  5. Pasal 61 (Aborsi)

Ketentuan mengenai aborsi merupakan kewenangan penyidik dan sebaiknya tidak dimasukkan dalam Raperda.
  6. Pasal 290 (Jaminan Layanan BPJS oleh Pemerintah Daerah)
    - Perlu dikaji ulang terkait kesepakatan pembiayaan, khususnya biaya rujukan.
    - Dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah, mengingat sektor kesehatan merupakan salah satu pos anggaran terbesar di Kota Salatiga.
    - Perlu penajaman agar manfaat anggaran dapat dimaksimalkan.
  7. Pasal 291 (Inovasi Daerah Bidang Kesehatan)
    - Terdapat kekeliruan redaksional (typo) pada poin tertentu yang perlu diperbaiki.
    - Istilah *"Salatiga Cerdas"* sebaiknya diganti menjadi *"Smart Health City"*.
    - Tujuan diarahkan untuk mewujudkan *Salatiga Sehat* berbasis layanan kesehatan digital/online dengan memperhatikan kearifan lokal.
  8. Pencantuman Undang-Undang Kesehatan
    - Perlu dipertimbangkan apakah Undang-Undang Kesehatan dicantumkan secara eksplisit dalam bagian hukum/mengingat Raperda.
    - Apabila dinilai relevan dan diperlukan, maka dapat dimasukkan sebagai dasar hukum.

## Kesimpulan

1. Raperda Penyelenggaraan Kesehatan perlu penyempurnaan filosofi dan kejelasan ruang lingkup pengaturan.
2. Ketentuan KTR tidak dimasukkan dalam Raperda Kesehatan karena telah diatur dalam Perda tersendiri.
3. Pengaturan ketentuan pidana harus menegaskan batas kewenangan pemerintah daerah dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Majelis Disiplin Profesi (MDP) perlu dicantumkan secara jelas sebagai mekanisme awal penanganan pelanggaran profesi kesehatan.
5. Beberapa pasal yang perlu di kaji lagi (Pasal 102, 289, 290, dan 291) memerlukan kajian dan perbaikan redaksional lebih lanjut sebelum pembahasan lanjutan.

Salatiga, 2 Februari 2026

Notulis,

**FIRDA HASINA LARASATI, SH**

Penata Muda/IIIa

NIP. 19960909 202203 2 003

**DOKUMENTASI FOTO**

***Rapat Pansus Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesehatan  
28 Januari 2026***



Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga | 2026.01.28 14:14



Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga | 2026.01.28 14:14